



PERJANJIAN KERJASAMA TK AL KHIDMAH DEBONG TENGAH

DENGAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA TEGAL



Nomor : 10/TK. AKH/X/2022

Nomor : 474/066

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOBIROH, S. Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : TK Al Khidmah
Alamat : Jl. Gandasari 1 Rt 07/04 Kelurahan Debong Tengah
Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal 52132

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TK Al Khidmah Debong Tengah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : BASUKI, SE, MM
NIP : 1963 0904 198903 1 012
Jabatan : Kepala
Unit Kerja : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tegal
Alamat : Jl. Lele Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal 52111

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan **Perjanjian Kerjasama** dengan ketentuan -ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. **PIHAK PERTAMA** sepakat menerima pelayanan administrasi kependudukan dari **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK KEDUA** sepakat memberi pelayanan administrasi kependudukan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 2

1. Umum : Pelayanan administrasi kependudukan diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada peserta didik di sekolah yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagai berikut :
2. Antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Administrasi Kependudukan.
3. Kriteria siswa / peserta didik yang dilayani adalah anak didik yang pada saat Pelayanan Administrasi Kependudukan terdaftar di sekolah tersebut.

4. Pelayanan Administrasi Kependudukan berupa pembuatan KIA (Kartu Identitas Anak) bagi anak yang berdomisili di wilayah Kota Tegal dibuktikan dengan fotocopy Kartu Keluarga.
5. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang akan diberikan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :
 - a. Berupa Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi peserta didik yang belum memiliki.
 - b. Berupa perpanjangan KIA bagi peserta didik yang telah berusia 5 tahun atau lebih.
 - c. Membantu administrasi yang dibutuhkan oleh peserta didik.

TEMPAT PELAYANAN

Pasal 3

Pelayanan administrasi kependudukan dilakukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, yang beralamat : Jl. Lele Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal .

WAKTU PELAYANAN

Pasal 4

Waktu pelayanan disesuaikan dengan jam dan hari kerja yaitu hari Senin sampai Jum'at

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Pasal 5

- a. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) Tahun terhitung sejak ditetapkan.
- b. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada yang keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERJANJIAN

Pasal 7

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum habis batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 5, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

ATURAN PENUTUP

Pasal 8

- a. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan untuk diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

